



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI V DPR RI**

**(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,  
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,  
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN SAR NASIONAL, BPLS DAN BPWS)**

---

Tahun Sidang	: 2017 – 2018
Masa Sidang	: IV
Rapat	: Ke -
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Hari/Tanggal	: Senin, 12 Maret 2018
Sifat	: Terbuka
Pukul	: 13.30 WIB s.d 16.30 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V), Gedung Nusantara DPR RI
Acara	: Penerapan UU No. 11 Tahun 2004 tentang Keinsinyuran dan UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi untuk Mencegah Insiden dan Kecelakaan Konstruksi.
Ketua Rapat	: Ir. H. Sigit Sosiantomo
Sekretaris	: Dra. Prima MB. Nuwa, M.Si
Hadir Anggota	: dari 50 orang Anggota Komisi V DPR RI
Hadir Mitra	: Persatuan Insinyur Indonesia (PII)

**CATATAN RAPAT**

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat dibuka pada pukul 13.30 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi V DPR RI dengan Persatuan Insinyur Indonesia pada hari ini adalah terkait konsultasi mengenai penerapan UU No. 11 Tahun 2004 tentang Keinsinyuran dan UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi untuk mencegah insiden dan kecelakaan konstruksi.
3. Ketua Rapat mempersilakan kepada Persatuan Insinyur Indonesia untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya.
4. Ketua Rapat mempersilakan kepada Anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan pertanyaan dan tanggapan.

**II. CATATAN RAPAT..../Hal.2**

## II. CATATAN RAPAT:

1. Tenaga insinyur yang sudah tersertifikasi di Indonesia adalah sekitar 14.000 orang, sedangkan saat ini di Indonesia masih membutuhkan kurang lebih 200.000 orang tenaga insinyur yang tersertifikasi untuk mengerjakan proyek-proyek infrastruktur Pemerintah. Sementara saat ini, kenyataan menunjukkan bahwa masih banyak lulusan pendidikan teknik yang tidak bekerja di sektor keinsinyuran.
2. Permasalahan lain adalah masalah kompetensi insinyur di Indonesia, yang terkait dengan pengawasan profesi insinyur. Oleh karena itu perlu diterbitkan Peraturan Pemerintah sehingga sanksi profesi keinsinyuran dapat dilaksanakan. Pengawasan terhadap insinyur termasuk beberapa hal antara lain: pengawasan terhadap standar kompetensi insinyur dan pengawasan standar layanan insinyur.
3. Atas pemberitaan tentang kecelakaan kerja yang terjadi di sektor konstruksi akhir-akhir ini, Persatuan Insinyur Indonesia (PII) turut prihatin dan merasa memiliki tanggungjawab moral dan profesi untuk berperan aktif bersama-sama menjadikan sebagai pembelajaran dan sekaligus berupaya menghindari terulangnya kembali kecelakaan tersebut di masa mendatang.
4. PII mengapresiasi langkah Pemerintah yang telah membentuk sebuah komite baru, yaitu Komite Keselamatan Konstruksi (KKK) yang bertugas antara lain melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi yang memiliki risiko tinggi. Dalam kaitan agenda KKK ini, PII siap mendukung terwujudnya penyelenggaraan konstruksi yang aman, selamat, sehat dan berkelanjutan.
5. Sehubungan dengan hal tersebut di atas bersama ini PII menyampaikan hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain sebagai berikut:
  - a. Peningkatan volume dan kualitas pekerjaan perlu diikuti pemenuhan kebutuhan perencana, pelaksana dan pengawas yang profesional. Untuk itu PII melaksanakan proses penjaminan mutu (quality assurance) melalui program profesi insinyur, uji kompetensi insinyur, registrasi dan pengembangan keprofesian berkelanjutan.
  - b. PII akan terus berupaya membangun dan meningkatkan kompetensi tenaga ahli dengan keahlian tertentu yang dibutuhkan industry konstruksi, seiring dengan perkembangan teknologi (antara lain Heavy Lifting and Erection Engineer).
  - c. Mendesak dilakukannya pengawasan yang ketat atas metode konstruksi yang dilakukan, antara lain pelaksanaan standarisasi dan prosedur kerja (SOP), pemutakhiran dan pelatihan penerapannya, termasuk pengetatan proses sertifikasi
  - d. Meminta DPR-RI dan Pemerintah agar dalam pembangunan infrastruktur mendesak dilakukannya keberpihakan kepada pelaku para Insinyur Indonesia dengan penghargaan sebanding Insinyur Asing.
  - e. Mendorong Pemerintah agar secara konsisten menerapkan proses pengadaan pekerjaan konstruksi secara transparan dan kompetitif sebagai upaya menjamin akuntabilitas serta modernisasi teknologi digital dalam penyelenggaraan infrastruktur.
  - f. Agar setiap akhir tahap kerja, baik survey, perancangan hingga pelaksanaan konstruksi, selalu disertakan pedoman pemanfaatannya, menyangkut keselamatan, keamanan, serta keberlanjutan lingkungan.
  - g. Mendesak pihak manajemen untuk selalu memastikan bahwa keandalan alat bantu kerja agar selalu berfungsi maksimal, dan dioperasikan oleh operator yang kompeten, dengan kehadiran tenaga ahli keselamatan (safety engineer) secara berkelanjutan.
  - h. Agar terbangun suasana kerja yang sehat dan kompetitif, perlu diterapkan penghargaan dan sanksi atas suatu prestasi tim kerja yang sukses melaksanakan dengan tepat waktu, sesuai prosedur dan standar, serta tanpa kecelakaan.
  - i. Untuk mendorong kepatuhan semua pihak terhadap keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja, perlu dilakukan pemisahan pos biaya K3L dari biaya konstruksi keseluruhan. Pembelanjaannya harus berjalan seiring dengan biaya konstruksinya.
  - j. Dengan volume kegiatan yang sangat besar, dan memerlukan kecepatan tinggi, dan dimana kita belum memiliki pengalaman, maka perlu dibuka ruang kerjasama internasional, terutama untuk hal-hal yang bersifat baru dan berisiko tinggi, agar terjadi alih teknologi.
  - k. Demi keselamatan, keamanan dan keberlanjutan bangunan, perlu dilakukan proses audit terhadap bangunan lama dan yang berisiko tinggi atas kelaikannya termasuk instalasi kelistrikan dan proteksi kebakaran agar segera diketahui resiko dan sekaligus penanggulangannya.
6. PII meminta Komisi V agar menyampaikan kepada Pemerintah untuk segera mengeluarkan Peraturan Presiden terkait dengan pembentukan, struktur organisasi, rekrutmen dan jumlah anggota, serta pendanaan Dewan Insinyur Indonesia sebagaimana amanat yang tertuang dalam UU No 11 Tahun 2014 Tentang Keinsinyuran.

Sebab, berdasarkan amanat UU No 11 Tahun 2014, khususnya Pasal 55, Dewan Insinyur Indonesia harus dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang tersebut diundangkan. Kenyataannya, sampai dengan saat ini, Dewan Insinyur Indonesia belum terbentuk.

7. Komisi V DPR RI memahami point-point masukan yang telah diberikan oleh PII dalam RDPU ini dan akan menyampaikannya kepada Kementerian PUPR dalam Rapat Kerja mendatang.

### **III. PENUTUP**

Rapat ditutup pukul 16.30 WIB.

Jakarta, 12 Maret 2018

**KETUA RAPAT,**  
ttd

**SIGIT SOSIANTOMO**